



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN KETUNGAU TENGAH**

JALAN SILIWANGI NO. 1 NANGA MERAKAI  
KODE POS 78653

**KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU TENGAH  
NOMOR: 13 A TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
PADA KANTOR KECAMATAN KETUNGAU TENGAH**

**CAMAT KETUNGAU TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas, maka perlu adanya pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dengan Keputusan Camat Ketungau Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Didang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

3. peraturan bupati...

3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi acuan dalam pengecualian pemberian pelayanan informasi kepada public mengingat sifatnya yang rahasia, ketal dan terbatas serta tidak boleh diakses oleh publik
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Kecamatan Ketungau Tengah  
b. apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Merakai

Pada Tanggal : 23 Maret 2021

Pt. CAMAT KETUNGAU TENGAH



PETRIANUS, SH

Pembina

NIP.197203172002121004

#### Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;  
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;  
③ 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang;  
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;


LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU TENGAH  
 NOMOR : 13 A TAHUN 2020  
 TANGGAL : 23 MARET 2021  
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI KECAMATAN KETUNGAU TENGAH TAHUN 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI KECAMATAN KETUNGAU TENGAH TAHUN 2020

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Batas Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata Elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang Bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	Dokumen /Berkas /Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang Bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3	Daftar Nilai DP-3PN Satau SKP PNS	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2.PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang Bersifat rahasia	1 Tahun
4	Daftar Kekayaan, keuangan, aset, dan pendapatan/rekenin g bank PNS selain wajib LHKPN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang Bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan Dijatuh hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang Bersifat rahasia	Tidak Terbatas

6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang Bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses	Tidak Terbatas
8	Sistem Manajemen Data base	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan DataBase	Tidak Terbatas

Plt. CAMAT KETUNGAU TENGAH



PE TRIANUS, SH

Pembina

NIP.19720317 200212 1 004